



BUPATI BALANGAN

**PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
PANWASLU KABUPATEN BALANGAN**

**TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PANWASLU
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2016**

NOMOR : 200 / 3 / NH - Adm. Kesra / 2016

Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si** : Bupati Balangan berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 01 Paringin Selatan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. **HARIANSYAH, S.Pd. M. M.Pd** : Ketua Panwaslu Kabupaten Balangan berkedudukan di jalan A. Yani Km. 01 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kabupaten Balangan selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sehubungan dengan ketentuan **Pasal 44 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 13 Tahun 2006** tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 21 Tahun 2011** dan **Pasal 13 ayat (2)** melalui perjanjian hibah, oleh karena itu belanja hibah kepada Panwaslu Kabupaten Balangan perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Panwaslu Kabupaten Balangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah memberikan hibah daerah berupa uang sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dipergunakan untuk kegiatan Panwaslu Kabupaten Balangan dengan rincian sebagaimana Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian hibah sebagaimana dimaksud dengan **Pasal 1** adalah meliputi :

- (1) Hibah Daerah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (3) Hibah diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Balangan.

Pasal 3

BESARNYA BELANJA HIBAH

- (1) Belanja hibah untuk Panwaslu Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** penganggarannya dilakukan melalui APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016 dan dilaksanakan dengan cara transfer dana dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Rekening Panwaslu Kabupaten Balangan Nomor Rekening pada **Bank BPD Kalsel** setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** dilakukan **satu tahap** di bebaskan kepada DPA DPPKAD Tahun Anggaran 2016 Belanja Hibah kepada Panwaslu Kabupaten Balangan dengan Nomor Kode Rekening : 013.00.04.00073.2 Pada Bank Kalsel.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Pihak Pertama adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari Pihak Kedua.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan *Belanja Hibah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **Pihak Kedua** sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (3) Hak **Pihak Kedua** adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran **2016** sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (2)**.
- (4) **Kewajiban Pihak Kedua** adalah
 - a. Melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bertanggungjawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah.
 - c. Membuat dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2016 sesuai peruntukannya dan perincian.

Pasal 5

SANKSI

- (1) Apabila dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan dari maksud kegiatan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggungjawab terhadap akibat hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/ atau diadakan perubahan dalam perjanjian hibah ini maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Hibah ini*.

Pasal 7

PENUTUP

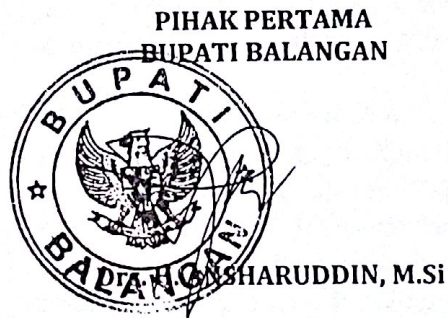
Perjanjian hibah ini ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal naskah perjanjian hibah dalam rangkap 2 (dua) **in originally** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk administrasi dibuat turunannya dalam rangkap 3 (tiga).

PIHAK KEDUA
KETUA PANWASLU
KABUPATEN BALANGAN



HARIANSYAH, S.Pd. M. M.Pd

PIHAK PERTAMA
BUPATI BALANGAN



SHARUDDIN, M.Si